

## **POLITIK HUKUM TRANSISI ENERGI DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS ATAS NASKAH AKADEMIK RUU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN**

**Geofani Lingga Meryadinata**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta, 55281  
088231645901  
[geofanilinggameryadinata@mail.ugm.ac.id](mailto:geofanilinggameryadinata@mail.ugm.ac.id)

### **Abstract**

*The Academic Paper on the Draft Law on New and Renewable Energy (RUU EBT) was prepared to support the national energy transition towards clean and sustainable energy sources. However, substantively and structurally, this paper still has a number of fundamental weaknesses. This study aims to critically analyze the quality of the philosophical, sociological, and juridical arguments in the Academic Draft of the RUU EBT and assess its compatibility with the principles of justice and sustainability as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution. The research uses a qualitative approach with content analysis, comparative analysis, and critical policy analysis methods. The results show that the Academic Paper is still biased towards fossil fuel interests, does not include a cost-benefit analysis, and is weak in integrating the principles of just energy transition. In terms of legal policy, the EBT Bill reflects a compromise between clean energy and fossil fuel interests, and therefore is not yet progressive towards decarbonization. A thorough revision of the definitions, institutions, and incentive mechanisms is needed so that this bill can truly become a legal instrument for a just and sustainable energy transition. This research is expected to contribute to the improvement of evidence-based national energy policy making.*

**Keywords; New and Renewable Energy, Just Energy Transition, Academic Papers, Legal Policy, Energy Transition**

### **Abstrak**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) disusun untuk mendukung transisi energi nasional menuju sumber energi bersih dan berkelanjutan. Namun, secara substansial dan struktural, naskah ini masih memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kualitas argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Naskah Akademik RUU EBT serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis), perbandingan (comparative analysis), dan analisis kebijakan kritis (critical policy analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Naskah Akademik masih bias terhadap kepentingan energi fosil, belum memuat analisis biaya-manfaat, dan lemah dalam integrasi prinsip *just energy transition*. Secara politik hukum, RUU EBT merefleksikan kompromi antara kepentingan energi bersih dan energi fosil, sehingga belum progresif menuju dekarbonisasi. Diperlukan revisi mendalam terhadap definisi, kelembagaan, serta mekanisme insentif agar RUU ini benar-benar menjadi instrumen hukum transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam penyempurnaan kebijakan energi nasional berbasis bukti (*evidence-based policy making*).

## Kata Kunci; Energi Baru dan Terbarukan, Just Energy Transition, Naskah Akademik, Politik Hukum, Transisi Energi

### I. Pendahuluan

Transisi energi merupakan isu strategis global di tengah ancaman krisis iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu bumi, cuaca ekstrem, serta kerusakan ekosistem. Ketergantungan pada energi fosil sebagai penyumbang utama emisi karbon mendorong negara-negara beralih menuju energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih bersih dan berkelanjutan.<sup>1</sup> Indonesia memiliki posisi krusial dalam agenda ini karena kebutuhan energinya terus meningkat, sementara potensi EBT mulai dari surya, angin, panas bumi, hingga bioenergy sangat besar namun belum dimanfaatkan optimal.<sup>2</sup> Data Kementerian ESDM mencatat bauran energi terbarukan nasional baru sekitar 12–14% pada 2021–2022, jauh di bawah target 23% pada 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).<sup>3</sup> Kesenjangan ini menunjukkan lemahnya konsistensi antara komitmen politik dan implementasi nyata.

Sebagai upaya menjembatani kesenjangan tersebut, pemerintah bersama DPR RI menginisiasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang didahului oleh penyusunan Naskah Akademik (NA). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, NA berfungsi sebagai basis filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjelaskan urgensi, arah kebijakan, serta kerangka regulasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, kualitas NA akan sangat menentukan efektivitas RUU yang dihasilkan.

Namun, NA RUU EBT menuai kritik. Pertama, definisi “energi baru” yang dimuat masih bias karena memasukkan sumber energi fosil non-konvensional, seperti batubara tercairkan dan tergaskan. Hal ini berpotensi memperpanjang dominasi energi fosil alih-alih mempercepat transisi energi bersih. Kedua, substansi NA cenderung deskriptif dan sektoral, sehingga rawan menimbulkan disharmoni dengan regulasi lain, seperti UU Energi, UU Minerba, dan UU Ketenagalistrikan. Ketiga, aspek insentif dan pembiayaan belum dirumuskan secara konkret, padahal sangat penting untuk menarik investasi di sektor EBT. Keempat, NA belum memadai dalam mengintegrasikan prinsip *just energy transition*, yang

---

<sup>1</sup> Tjiwidjaja, Halim, And Rianti Salima. "Dampak Energi Fosil Terhadap Perubahan Iklim Dan Solusi Berbasis Energi Hijau." *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan* 2, No. 2 (2023): 166-172.

<sup>2</sup> Nasional, Tim Sekretaris Jenderal Dewan Energi. "Indonesia Energy Out Look 2019." *J. Chem. Inf. Model* 53, No. 9 (2019): 1689-1699.

<sup>3</sup> Wahyuni, Indria, Emanuel Sujatmoko, And Rahadyan Fajar Harris. *Pengaturan Sumber Energi Baru-Energi Baru Yang Berasal Dari Energi Fosil*. Airlangga University Press, 2023.

mencakup perlindungan masyarakat adat, pekerja tambang, serta akses energi berkeadilan bagi kelompok rentan.

Oleh karena itu, analisis kritis terhadap NA RUU EBT perlu dilakukan dengan meninjau dua aspek utama. Pertama, aspek substansi: apakah NA berhasil menyajikan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kokoh sekaligus merumuskan kebutuhan hukum energi? Kedua, aspek struktur: apakah sistematika penulisan, metodologi, dan kerangka analisis yang digunakan sesuai dengan standar akademis sebagaimana lazimnya sebuah *policy paper*?

Analisis ini juga penting untuk membaca arah politik hukum energi Indonesia. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah RUU EBT benar-benar menjadi instrumen percepatan transisi energi bersih atau justru memperkuat status quo dominasi energi fosil dengan label “energi baru”. Pertanyaan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut visi pembangunan berkelanjutan, keadilan antar generasi, serta komitmen Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim global.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan mengevaluasi secara kritis substansi dan struktur NA RUU EBT, sekaligus menilai implikasinya terhadap politik hukum energi nasional. Harapannya, analisis ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam penyempurnaan RUU EBT agar menjadi landasan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju target Net Zero Emission 2060.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, bertujuan menggambarkan dan menganalisis substansi, struktur, serta arah politik hukum dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Data penelitian terdiri atas data primer berupa Naskah Akademik RUU EBT, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, UU Energi, UU Minerba, serta literatur ilmiah dan laporan lembaga internasional, dan data tersier seperti kamus hukum dan dokumen penunjang lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah sumber hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga metode: analisis isi (*content analysis*) untuk menilai kekuatan argumentasi, analisis perbandingan (*comparative analysis*) untuk melihat kesesuaian dengan praktik internasional, dan analisis kebijakan kritis (*critical policy*

analysis) untuk mengungkap arah politik hukum energi nasional.<sup>4</sup>

### III. Pembahasan Dan Analisis

#### A. Analisis Kerangka Teoretis dan Metodologis Analisis

Naskah Akademik (NA) dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik. Hal ini menunjukkan bahwa NA bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan dokumen yang memuat kajian mendalam mengenai urgensi, tujuan, serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari suatu regulasi.<sup>5</sup> Dengan kata lain, NA berfungsi sebagai *policy paper* yang menghubungkan antara permasalahan nyata di masyarakat dengan instrumen hukum yang akan dibentuk.

Secara teoretis, analisis Naskah Akademik RUU EBT didasarkan pada tiga kerangka utama: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis memastikan RUU selaras dengan nilai dasar bangsa, yakni Pancasila dan UUD 1945, serta menekankan prinsip keadilan antar generasi, keberlanjutan lingkungan, dan hak atas energi bersih. Landasan sosiologis menunjukkan urgensi regulasi dengan merujuk pada kondisi nyata, seperti krisis energi fosil, emisi karbon tinggi, dan kebutuhan masyarakat terhadap energi ramah lingkungan. Sementara itu, landasan yuridis menempatkan RUU dalam sistem hukum yang ada dengan mengidentifikasi kekosongan, tumpang tindih, atau kelemahan aturan lama, serta menjelaskan hubungan RUU EBT dengan regulasi sektoral seperti UU Energi, UU Minerba, dan UU Ketenagalistrikan.

Selain kerangka substantif tersebut, penting pula menggunakan kerangka analisis kebijakan publik. Salah satu model yang relevan adalah *policy cycle*, yang terdiri atas tahapan identifikasi masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, NA dapat dievaluasi apakah sudah berhasil:<sup>6</sup>

- a) Mengidentifikasi masalah energi secara tepat,
- b) Menawarkan formulasi kebijakan yang sesuai,

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

<sup>5</sup> Gea, Ali Yusran. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 10976-10988.

<sup>6</sup> Suaib, Hermanto, A. Sakti Rs Rakia, Arie Purnomo, And Hayat M. Ohorella. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius, 2022.

- c) Memberikan argumentasi yang mendukung adopsi kebijakan,
- d) Serta memprediksi implikasi implementasi dan evaluasinya.

Dari segi metodologi, analisis terhadap Naskah Akademik (NA) RUU Energi Baru dan Terbarukan dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan interpretasi atas teks, data, serta argumentasi yang disajikan. Beberapa teknik digunakan dalam kerangka ini. Pertama, *content analysis* untuk mengidentifikasi tema utama, kekuatan argumentasi, dan konsistensi logika,<sup>7</sup> misalnya menilai apakah definisi “energi baru” selaras dengan semangat transisi energi bersih atau justru bias pada kepentingan tertentu.<sup>8</sup> Kedua, *comparative analysis* dengan merujuk pada praktik penulisan naskah akademik dan kertas kebijakan yang sudah ada sebagai referensi, guna menilai perbedaan dalam gaya penulisan, penggunaan data, serta ketajaman analisis.<sup>9</sup>

Ketiga, *critical policy analysis* yang menelaah NA secara kritis dengan mempertanyakan siapa pihak yang diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan yang ditawarkan, misalnya apakah inklusi batubara tergaskan dalam definisi energi baru merupakan kompromi politik atau justru kemunduran dalam transisi energi. Untuk memperkuat metodologi, kerangka politik hukum turut digunakan dengan memahami politik hukum sebagai arah kebijakan negara dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik.

Dengan perspektif ini, NA RUU EBT dapat dievaluasi apakah mencerminkan keberpihakan pada transisi energi berkeadilan, atau sekadar produk tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek. Secara keseluruhan, metodologi ini memungkinkan analisis yang sistematis dimulai dari evaluasi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, kemudian dibandingkan dengan standar penulisan akademik, hingga menarik kesimpulan mengenai arah politik hukum energi nasional.

## **B. Analisis Substansi Naskah Akademik RUU Energi Baru dan Terbarukan**

### **1. Identifikasi Permasalahan Utama**

Naskah Akademik (NA) RUU EBT menekankan pentingnya transisi energi sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Namun, problem utama terletak pada kontradiksi mendasar: di satu sisi, RUU ini ingin mendorong energi bersih, tapi di sisi

---

<sup>7</sup> Mesah, Walde, Ferdi Eka Darma, And Mozes Lawalata. "Memahami Logika Berpikir Sebagai Landasan Membangun Argumentasi Yang Kuat." *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama* 2, No. 3 (2024): 173-185.

<sup>8</sup> Wahyuni, Indria, Emanuel Sujatmoko, And Rahadyan Fajar Harris. *Pengaturan Sumber Energi Baru-Energi Baru Yang Berasal Dari Energi Fosil*. Airlangga University Press, 2023.

<sup>9</sup> Amad Sudiro, Mella Ismelina Farma Rahayu, And Willy Arafah Markoni. "Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis." (2021).

lain tetap memberi ruang besar bagi energi baru berbasis fosil (seperti batu bara tergaskan dan nuklir). Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah politik hukum energi nasional. Permasalahan utama dapat dirinci menjadi:<sup>10</sup>

- a. Definisi kabur, istilah “energi baru” mencakup sumber tidak terbarukan.
- b. Tumpang tindih regulasi, berpotensi konflik dengan UU Energi, UU Ketenagalistrikan, dan UU Minerba.
- c. Minim insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, sehingga tidak menarik bagi investor.
- d. Ketiadaan peta jalan transisi energi, tidak jelas bagaimana transisi dilakukan secara bertahap.
- e. Lemahnya perlindungan HAM dan kelompok rentan, masyarakat terdampak proyek EBT berpotensi dirugikan.

## 2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

### a. Landasan Filosofis

RUU EBT berangkat dari Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Namun, filosofi keberlanjutan (sustainable development) yang seharusnya mendasari justru dikaburkan dengan masuknya energi berbasis fosil ke dalam kategori “baru”.

### b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, NA menunjukkan bahwa kebutuhan energi nasional meningkat 5–7% per tahun, sementara cadangan fosil terbatas. Potensi energi terbarukan besar, tetapi utilisasi rendah (misalnya, tenaga surya <1% dari potensinya). Namun, NA tidak mendalami menganalisis dampak sosial-ekonomi transisi, seperti perlindungan pekerja tambang atau masyarakat adat.<sup>11</sup>

### c. Landasan Yuridis

NA menilai ada kekosongan hukum, karena pengaturan EBT masih tersebar di berbagai aturan sektoral. Kehadiran UU khusus dianggap solusi. Namun, risiko

---

<sup>10</sup> Julhijah, Ratu, M. Muliana, Imam Alfurqan, Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, And Pahrur Rizal. "Pengaturan Public Trust Doctrine Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan." *Unizar Law Review* 7, No. 2 (2024): 163-175.

<sup>11</sup> Rimbawati, S. T. *Dari Bahan Bakar Fosil Ke Energi Terbarukan: Potensi, Tantangan Dan Solusi Dalam Transformasi Energi*. Umsu Press, 2025.

disharmoni dengan UU Energi, UU Ketenagalistrikan, dan UU Minerba tinggi jika tidak ada sinkronisasi.

Lebih lanjut, Naskah Akademik RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga tidak memuat analisis cost–benefit (biaya dan manfaat). Dalam konteks perancangan kebijakan publik, analisis biaya-manfaat merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang diusulkan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang melebihi biaya implementasinya. Menurut Daniel H. Cole (2012) dalam *Law, Politics, and Cost–Benefit Analysis*, CBA berfungsi sebagai “filter” kebijakan untuk memastikan bahwa suatu regulasi tidak bersifat welfare-reducing (mengurangi kesejahteraan publik) dan hanya mendorong kebijakan yang welfare-enhancing (meningkatkan kesejahteraan sosial).<sup>12</sup> Ketiadaan analisis tersebut dalam NA menyebabkan kelemahan mendasar karena kebijakan energi tidak dinilai dari sisi efisiensi dan rasionalitas ekonomi. Akibatnya, argumen dalam NA bersifat normatif-deskriptif tanpa menunjukkan justifikasi kuantitatif mengenai potensi manfaat atau beban fiskal dari transisi energi. Kondisi ini juga menimbulkan risiko politisasi kebijakan, karena keputusan dapat didorong oleh kepentingan sektoral tanpa pembuktian objektif mengenai manfaat publik yang dihasilkan.

Analisis substansi NA RUU EBT memperlihatkan kekuatan sekaligus kelemahan. Dari aspek definisi, RUU memang menyediakan payung hukum bagi energi baru terbarukan, namun masih bias karena memasukkan sumber berbasis fosil. Landasan filosofis sudah merujuk Pasal 33 UUD 1945, tetapi belum konsisten dengan prinsip keberlanjutan. Secara sosiologis, naskah menampilkan data kebutuhan energi, namun minim analisis dampak sosial transisi energi. Dari sisi yuridis, upaya mengisi kekosongan hukum terlihat, meski menimbulkan risiko disharmoni dengan UU sektoral lain. Pada aspek kebijakan, RUU mendorong riset dan investasi, tetapi instrumen insentif masih lemah, sementara perlindungan HAM bagi masyarakat terdampak hanya bersifat formal.

Secara politik hukum, RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merefleksikan kompromi antara kelompok yang mendorong penghapusan energi fosil dan kelompok yang mempertahankannya melalui teknologi “baru”. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD bahwa setiap produk hukum merupakan hasil tarik-menarik antara kekuatan politik, ekonomi, dan ideologi pembentuknya.<sup>13</sup> Akibatnya, politik hukum energi

---

<sup>12</sup> Cole, Daniel H. "Law, Politics, And Cost-Benefit Analysis." *Ala. L. Rev.* 64 (2012): 55.

<sup>13</sup> Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm. 17.

Indonesia masih bersifat pragmatis dan belum sepenuhnya progresif menuju dekarbonisasi.<sup>14</sup> Pasal-pasal krusial yang patut dicermati antara lain definisi energi baru yang mencampurkan nuklir, batubara tergasakan, dan EBT; pasal insentif yang tidak jelas mekanisme maupun syaratnya; pengaturan kelembagaan yang lemah tanpa desain institusi transisi khusus; serta perlindungan masyarakat yang masih normatif tanpa mekanisme keberatan atau akses keadilan.

Implikasi hukum dan kebijakan dari kelemahan tersebut cukup signifikan, antara lain potensi konflik dengan UU Minerba, ketidakpastian pencapaian target bauran energi 23% pada 2025, serta meningkatnya risiko marginalisasi kelompok rentan jika kerangka just energy transition tidak diperkuat. Perbandingan praktik internasional menunjukkan pentingnya roadmap yang jelas, insentif yang konkret, serta konsistensi politik untuk benar-benar keluar dari dominasi energi fosil.<sup>15</sup> Negara-negara seperti Jerman dan Denmark, misalnya, berhasil karena memiliki arah kebijakan energi yang konsisten secara hukum dan politik.<sup>16</sup>

Ketiadaan analisis cost–benefit dalam Naskah Akademik RUU EBT tidak hanya menunjukkan kelemahan metodologis, tetapi juga mengindikasikan minimnya transparansi dan akuntabilitas politik hukum dalam proses legislasi. Padahal, menurut Daniel H. Cole, cost–benefit analysis berfungsi sebagai instrumen objektif untuk menilai apakah suatu kebijakan layak secara sosial dan ekonomi, bukan sekadar hasil kompromi politik antar kepentingan.<sup>17</sup> Hal ini juga ditegaskan oleh Cass R. Sunstein serta Adler dan Posner yang menempatkan cost–benefit analysis sebagai dasar rasionalitas hukum dan kebijakan publik modern.<sup>18</sup> Dengan demikian, absennya analisis tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan NA RUU EBT belum sepenuhnya menerapkan prinsip evidence-based policy making sebagaimana direkomendasikan OECD.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Sri Rahayu Mulyani, “Kompromi Kepentingan Dalam Transisi Energi: Analisis Politik Hukum Sektor Energi Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 52, No. 4 (2022): 905–927.

<sup>15</sup> Organisation For Economic Co-Operation And Development (Oecd), *Achieving Net Zero: A Roadmap For The Global Energy Sector* (Paris: Oecd Publishing, 2021), Hlm. 12.

<sup>16</sup> International Renewable Energy Agency (Irena), *World Energy Transitions Outlook 2023* (Abu Dhabi: Irena, 2023).

<sup>17</sup> Daniel H. Cole, “Law, Politics, And Cost–Benefit Analysis,” *Alabama Law Review* 64, No. 1 (2012): 55–90.

<sup>18</sup> Cass R. Sunstein, *The Cost–Benefit State: The Future Of Regulatory Protection* (Chicago: American Bar Foundation, 2000); Matthew D. Adler Dan Eric A. Posner, *New Foundations Of Cost–Benefit Analysis* (Cambridge: Harvard University Press, 2006).

<sup>19</sup> Organisation For Economic Co-Operation And Development (Oecd), *Regulatory Impact Assessment: Best Practices In Policy Evaluation* (Paris: Oecd Publishing, 2020).

### C. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki substansi Naskah Akademik RUU EBT dapat dirumuskan dalam beberapa poin strategis. Pertama, definisi energi baru dan terbarukan harus ditegaskan kembali dengan memisahkan secara tegas energi fosil dari kategori energi bersih. Energi terbarukan sebaiknya hanya mencakup surya, angin, biomassa, panas bumi, air, dan gelombang laut, sementara energi baru dibatasi pada teknologi transisi seperti hidrogen hijau, *energy storage system*, atau *carbon capture*, dengan disertai *negative list* yang menyingkirkan batubara tergasakan dan nuklir berbasis uranium.<sup>20</sup>

Kedua, instrumen insentif perlu diperkuat agar mampu menarik investasi, baik melalui insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance, maupun insentif non-fiskal seperti kemudahan perizinan, akses prioritas ke jaringan PLN, hingga skema *feed-in tariff*.<sup>21</sup> Ketiga, kelembagaan dan tata kelola transisi energi harus diperkuat melalui pembentukan Badan Transisi Energi Nasional (BTEN) yang memiliki kewenangan koordinasi lintas kementerian, pengawasan target, serta kewajiban transparansi publik.<sup>22</sup>

Keempat, aspek HAM dan *just energy transition* wajib diintegrasikan, misalnya melalui jaminan alih pekerjaan bagi pekerja tambang, perlindungan masyarakat adat dengan mekanisme FPIC, serta akses energi bersih dan terjangkau bagi rumah tangga miskin.<sup>23</sup> Kelima, harmonisasi regulasi harus dijamin dengan menjadikan RUU EBT sebagai *lex specialis* yang mengatur energi bersih, disertai sinkronisasi dengan UU Energi dan UU Ketenagalistrikan, serta mekanisme penyelesaian konflik antar-regulasi.

Keenam, RUU EBT perlu dilengkapi *roadmap* transisi energi nasional yang jelas dan terukur, dengan target bauran 23% pada 2025, pengurangan emisi 30% pada 2030, dominasi energi terbarukan pada 2040, hingga *net zero emission* pada 2060, yang disertai evaluasi periodik setiap lima tahun. Ketujuh, mekanisme pembiayaan dan investasi harus difasilitasi melalui instrumen *green bond*, *sukuk hijau*, *public-private partnership*, serta akses dana internasional seperti Green Climate Fund.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Huda, Tedi. "Potensi, Pengelolaan, Dan Teknologi Pemanfaatan Biomass Serta Listrik Terbarukan Untuk Ketahanan Energi Indonesia Di Masa Depan." (2016).

<sup>21</sup> Dinata, I. Putu Hendy Bimantara, Bhima Chandra Bhuana, Muhammad Taufiq Badruzzuhad, And Amrie Firmansyah. "Akselerasi Transisi Energi Di Sektor Ketenagalistrikan Melalui Redesain Insentif Perpajakan." *Juara: Jurnal Riset Akuntansi* 13, No. 2 (2023): 277-295.

<sup>22</sup> International Renewable Energy Agency (Irena), *World Energy Transitions Outlook 2023* (Abu Dhabi: Irena, 2023), Hlm. 52–55.

<sup>23</sup> International Labour Organization (Ilo), *Guidelines For A Just Transition Towards Environmentally Sustainable Economies And Societies For All* (Geneva: Ilo, 2015).

<sup>24</sup> Organisation For Economic Co-Operation And Development (Oecd), *Achieving Net Zero: A Roadmap For The Global Energy Sector* (Paris: Oecd Publishing, 2021), Hlm. 10–12.

Kedelapan, sistem pengawasan dan akuntabilitas harus dipertegas melalui pengawasan internal Kementerian ESDM, eksternal oleh DPR dan masyarakat sipil, sanksi administratif maupun pidana, serta mekanisme *citizen lawsuit* bagi masyarakat terdampak.<sup>25</sup> Kesembilan, rekomendasi perlu dipetakan secara jangka pendek, menengah, dan panjang, mulai dari revisi definisi dan harmonisasi regulasi, pembentukan BTEN dan adopsi *roadmap* transisi, hingga penghentian total energi fosil dan dominasi penuh energi terbarukan pada 2060. Dengan langkah-langkah tersebut, RUU EBT dapat menjadi instrumen hukum yang kokoh dan progresif untuk mendorong transisi energi berkeadilan di Indonesia.

Kesepuluh, pemerintah perlu memastikan bahwa penyusunan NA untuk setiap RUU strategis di masa depan menggunakan pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA) yang mencakup analisis biaya manfaat, proyeksi fiskal, dan dampak sosial-lingkungan. Hal ini untuk memastikan kebijakan publik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efisien dan berkeadilan.<sup>26</sup>

#### IV. Penutup

##### A. Kesimpulan

Naskah Akademik RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) masih memiliki kelemahan substansial dan struktural, antara lain definisi energi yang kabur, kelembagaan transisi yang belum jelas, belum terakomodasinya prinsip *just energy transition*, minimnya insentif dan pembiayaan, serta lemahnya sinkronisasi dengan regulasi sektoral. Kondisi ini berisiko membuat RUU EBT gagal menjadi *landmark legislation* menuju *Net Zero Emission 2060*.

Empat opsi kebijakan dapat dipertimbangkan: (1) revisi substansial terhadap definisi, kelembagaan, HAM, insentif, dan *roadmap*; (2) penggabungan dengan revisi UU Energi dan UU Ketenagalistrikan; (3) penundaan pengesahan sambil memperkuat regulasi teknis; atau (4) penetapan sebagai undang-undang payung. Pilihan paling realistis ialah revisi substansial dengan penguatan definisi, kelembagaan, dan pembiayaan hijau agar RUU ini menjadi instrumen strategis transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, Naskah Akademik RUU EBT tidak menyertakan analisis *cost-benefit* maupun lampiran data pendukung sebagaimana disyaratkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, sehingga melemahkan transparansi dan akuntabilitas akademik.

<sup>25</sup> Transparency International, *Open Governance And Accountability In The Energy Sector* (Berlin: Ti, 2022).

<sup>26</sup> Oecd, *Regulatory Impact Assessment: Best Practices In Policy Evaluation* (Paris: Oecd Publishing, 2020), Hlm.

Ke depan, penyusunan NA perlu dilengkapi dengan analisis biaya–manfaat dan lampiran data empiris guna memastikan kebijakan yang dihasilkan berbasis bukti (*evidence-based policy making*).

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT), terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam rangka penyempurnaan substansi dan arah politik hukumnya. Pertama, pemerintah perlu melakukan revisi mendalam terhadap definisi “energi baru” agar tidak mencakup sumber energi berbasis fosil seperti batubara tergasakan dan nuklir, sehingga arah kebijakan lebih konsisten dengan prinsip transisi energi bersih. Kedua, kelembagaan transisi energi perlu diperkuat melalui pembentukan badan khusus yang memiliki kewenangan koordinatif lintas sektor untuk memastikan keterpaduan kebijakan energi nasional. Ketiga, penyusunan naskah akademik maupun peraturan sejenis di masa mendatang sebaiknya dilengkapi dengan analisis biaya–manfaat (*cost–benefit analysis*) dan data empiris agar kebijakan yang dihasilkan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Keempat, integrasi prinsip keadilan sosial dan perlindungan HAM harus menjadi bagian substansial dari setiap kebijakan energi, termasuk jaminan bagi masyarakat terdampak. Terakhir, DPR dan pemerintah perlu menjamin partisipasi publik secara luas dalam proses legislasi energi agar hasil regulasi lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Amad Sudiro, Mella Ismelina Farma Rahayu, dan Willy Arafah Markoni. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Cass R. Sunstein. *The Cost–Benefit State: The Future of Regulatory Protection*. Chicago: American Bar Foundation, 2000.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rimbawati, S. T. *Dari Bahan Bakar Fosil ke Energi Terbarukan: Potensi, Tantangan dan Solusi dalam Transformasi Energi*. Medan: UMSU Press, 2025.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Suaib, Hermanto, A. Sakti R. S. Rakia, Arie Purnomo, dan Hayat M. Ohorella. *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius, 2022.

Wahyuni, Indria, Emanuel Sujatmoko, dan Rahadyan Fajar Harris. *Pengaturan Sumber Energi Baru–Energi Baru yang Berasal dari Energi Fosil*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

Matthew D. Adler dan Eric A. Posner. *New Foundations of Cost–Benefit Analysis*. Cambridge: Harvard University Press, 2006.

## **B. Jurnal Ilmiah**

Cole, Daniel H. “Law, Politics, and Cost–Benefit Analysis.” *Alabama Law Review* 64, no. 1 (2012): 55–90.

Dinata, I. Putu Hendy Bimantara, Bhima Chandra Bhuana, Muhammad Taufiq Badruzzuhad, dan Amrie Firmansyah. “Akselerasi Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan Melalui Redesain Insentif Perpajakan.” *Juara: Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2023): 277–295.

Gea, Ali Yusran. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10,976–10,988.

Julhijah, Ratu, M. Muliana, Imam Alfurqan, Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, dan Pahrur Rizal. “Pengaturan *Public Trust Doctrine* dalam Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.” *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 163–175.

Mesah, Walde, Ferdi Eka Darma, dan Mozes Lawalata. “Memahami Logika Berpikir Sebagai Landasan Membangun Argumentasi yang Kuat.” *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama* 2, no. 3 (2024): 173–185.

Mulyani, Sri Rahayu. “Kompromi Kepentingan dalam Transisi Energi: Analisis Politik Hukum Sektor Energi Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 4 (2022): 905–927.

Tjiwidjaja, Halim, dan Rianti Salima. “Dampak Energi Fosil terhadap Perubahan Iklim dan Solusi Berbasis Energi Hijau.” *Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan*

*Berkelanjutan* 2, no. 2 (2023): 166–172.

International Labour Organization (ILO). *Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All*. Geneva: ILO, 2015.

International Renewable Energy Agency (IRENA). *World Energy Transitions Outlook 2023*. Abu Dhabi: IRENA, 2023.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Achieving Net Zero: A Roadmap for the Global Energy Sector*. Paris: OECD Publishing, 2021.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Regulatory Impact Assessment: Best Practices in Policy Evaluation*. Paris: OECD Publishing, 2020.

Tim Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. *Indonesia Energy Outlook 2019*. Jakarta: Dewan Energi Nasional, 2019.

Transparency International. *Open Governance and Accountability in the Energy Sector*. Berlin: Transparency International, 2022.